



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Temanggung Tandang Nomor 29 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id dan

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 010 /KEP.SET-BAWASLU/P.KTG/III/2017**

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN PANITIA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI EVALUASI
PENGAWASAN PEMILIHAN PILKADA TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang

- : a. Dalam rangka Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Pilkada Panitia untuk kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Pilkada di Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
- b. Bahwa Panitia tersebut bertugas menyiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Pilkada di Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
- c. Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Pilkada, Panwaslih dan Panwascam Kabupaten Kotawaringin Barat, serta Panwaslih dan Panwascam Kabupaten Barito Selatan;
- d. Untuk maksud tersebut pada butir c perlu dibentuknya Panitia yang kompeten dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Bahwa nama-nama Pegawai/Pejabat sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Pilkada Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- : a. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5246);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
- g. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- e. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/KP.04.00/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukkan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2017 tanggal 07 Desember 2016;
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 27 Desember 2016;
- h. Standar Biaya Masukan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas dan kedudukan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

- : Bahwa Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Pilkada Tahun Anggaran 2017 merupakan representasi dari pegawai yang ada sehingga diharapkan berjalan dengan baik dan lancar;

KETIGA

- : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menyerap informasi yang akan di dengarnya dan bersedia melaksanakan dalam kegiatan kantor kedinasan sehari-hari;

- KEEMPAT : Bahwa tugas-tugas Panitia mulai dari menyusun, merencanakan, melaksanakan sampai dengan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KELIMA : Frekuensi Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran yang tersedia dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan selesai dilaksanakan tanggal 26 Maret 2017, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 20 Maret 2017

KEPALA SEKRETARIAT,



SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu R. I. di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta ;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
4. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : /KEP.SET-BAWASLU/P.KTG/III/2017
TANGGAL : 20 MARET 2017

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1.	Santi Paskarina, S.Sos NIP. 19700330 200502 2 005	Penanggung Jawab	
2.	Neneng, SE NIP. 19680410 201212 1 001	Ketua	
3.	Rubiyati	Sekretaris	
4.	Letie, SE	Anggota	
5.	Anis Wulandari	Anggota	
6.	Aprilinae, S.Pd	Anggota	
7.	Novitasari, S.T	Anggota	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 20 Maret 2017

KEPALA SEKRETARIAT,



SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005